ABSTRAK

Musta'in Syafi'i, Ahmad. 2016. 210111033. Analisa Hukum Islam terhadap Putusan PA Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj Tentang Pemberian Muṭ'ah dalam perkara perceraian Fasak. **Skripsi.** Program Studi al-*Ahwal Syahsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing : Drs. Munawir,SH,,M.Hum

Kata Kunci : Perceraian Fasakh dan Nafkah Muṭ'ah

Dalam sebuah kasus yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk menangani perkara dengan nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk yang isi putusannya majelis hakim memerintahkan kepada bekas suami sebagai penggugat memberikan nafkah *muṭ'ah* pada bekas istrinya yang dijatuhi putusan olah hakim dan putusan tersebut bersifat *fasakh*. Dari masalah peniliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk tentang pemberian *muṭ'ah* dalam perkara perceraian *fasakh*, dan juga bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian *muṭ'ah* dalam perkara perceraian *fasakh*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) mengenai putusan Pengadilan Agama Nganjuk dengan nomor perkara 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Nganjuk dan wawancara para hakim yang menangani perkara tersebu sebagai sumber data primer, sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku, artikel yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut mengambil dasar hukum dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 158, pasal 159, dan pasal 160, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c. dan jika di analisis menurut hukum islam tentang pemberian nafkah *muṭ'ah* dalam perceraian *fasakh* ada perbedaan pendapat ulama' ada ulama yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan. Adapun dasar yang membolehkan karena berpendapat bahwa *muṭ'ah* itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraiannya. Sedangkan yang tidak membolehkan dasar hukumnya bahwa kewajiban mut'ah itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu para isteri yang maharnya adalah *mahr al-musamma*, yang dicerai setelah *dukhul* atau yang perceraiannya dimulai atas inisiatif isteri, seperti *khulu'* dan *fasakh*, serta perceraian karena karena li'an, tidak berhak mendapatkan *muṭ'ah*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj hanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam saja tidak melihat kedalam hukum islam itu sendiri seperti pendapat para ulama', akan tetapi hakim dalam putusannya lebih mengarah untuk menciptakan rasa keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat Hukum ke Perdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.[1]

Perkawianan disyari'atkan bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu syahwat belaka, akan tetapi memiliki tujuan lebih dari itu, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan di ridhoi Allah SWT. Perkawinan disyari'atkan agar suami-istri data membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah.* Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda*-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

[1] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), hlm 181.

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa *kasih dan sayang. Sesungguhnya."*(Q.S Ar-Rum 21). [2]

Dan juga berdasarkan pengertian mengenai perkawinan pada pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal ini dapat dilihat tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual.

Meskipun perkawinan merupakan ikatan yang erat antara suami dan istri, namun sering kali dalam perjalananya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga berupa ketidak rukunan, perselingkuhan dan murtadnya salah satu pihak yang sampai kondisi pecah (broken marriage) yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga mengakibatkan hubungan pernikahan tersebut jadi putus. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berahirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan yang selama ini hidup sebagai suami istri.[4] Adapun alasan-alasan

[2] Tim Disbintalad, al-*Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995), 796.

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 40.

[4] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Perdana Media Cet. 1, 2006), 189.

dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 116 huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “peralihan

agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".[5]

Dan juga dalam KHI terdapat pula Pasal-pasal yang menjelaskan tentang larangan-larangan dalam Pernikahan, seperti dalam Pasal 40 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan seorang pria lain.
2. Karena seorang wanita masih dalam massa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Dalam Pasal 44 KHI juga menerangkan "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai murtad hanya spesifik pada perkara murtad yang bisa menjadi alasan perceraian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 yaitu: "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu atau suami istri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap."

[5] Pasal 116, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Mengenai pembatalan pernikahan seperti dalam KHI Pasal 75 huruf a diatas termasuk dalam pernikahan yang *fasakh* (rusak/batal). *fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah. Baik yang terjadi karena suatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah maupun setelah perkawinan berlangsung.[6] Mengenai macam-macam penyebab terjadinya *fasakh* para ulama' berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan tidak adanya nash tegas yang membatasi macam-macam penyebab putusnya perkawinan dengan jalan fasakh yang berarti merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.[7]

Seperti menurut golongan Syafi'iyah (pendapat ini juga merupakan pendapat kalangan Hanbali), apabila murtad salah satu suami atau istri dan kemurtadan itu terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri *(qobla dukhul)* maka difasakhlah pernikahan seketika itu juga dan tidak saling mewarisi, namun bila kemurtadan terjadi setelah suami istri melakukan hubungan *(ba'da dukhul)* maka ditunggulah sampai habis masa iddah, apabila dalam masa iddah tidak kembali ke agama islam, maka difasakhlah hubungan pihak tersebut dengan tanpa talak. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali), jika murtad seorang suami atau istri maka seketika itu juga terjadi fasakh tanpa putusan hakim dan tidak mengurangi jumlah talak, baik kemurtadan itu terjadi sebelum atau sesudah berhubungan suami istri. Menurut kalangan Maliki (ini juga menurut pandangan Muhammad (Imam Syafi'i) diambil dari pendapat sebagian

[6] Azhar Basyir, M.A. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1990, 77.

[7] Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Drs. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, 50.

kalangan Hanafiyah), apabila murtad salah seorang suami atau istri maka di*fasakh*lah pernikahannya.

Dan akibat yang timbul dari perceraian *fasakh* (rusak/batal) maka fasakh yang semula dapat membatalkan akad, maka disini timbul beberapa ketentuan hukum misalnya: tidak ada kewajiban, mahar, haram kawin untuk selama-lamanya, bila *fasakh* itu terjadi dengan *mahram*. Disamping itu tidak mesti menunggu keputusan hakim. Namun dalam kasus-kasus lain biasanya lebih banyak harus diputuskan oleh hakim.

Disini juga, perceraian tidak dihubungkan dengan masa iddah. Akan tetapi, pada *fasakh* karena sebab yang datang setelah akad, maka jika itu dari isteri sebelum ditentukan mahar, maka mahar itu gugur seluruhnya. Akan tetapi, jika *fasakh* itu dari suami maka ia wajib membayar setengah dari mahar itu. Disini perceraian itu sifatnya sementara dan dihubungkan dengan masa iddah.[8] Adapun masa iddahnya berlaku seperti iddah talak.[9] Disamping itu, baik bentuk f*asakh* yang pertama atau kedua, menyebabkan perceraian, umumnya terdapat pada saat itu juga. Ketentuan hukum yang lain ialah bahwa perceraian dengan jalan fasakh tidak mengurangi jumlah talak.[10]

Dan dalam kitab KHI Pasal 158 huruf b tentang pemberian *muṭ'ah* yang mana *muṭ'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (b) Perceraian itu atas kehendak suami (cerai talak). Dalam sebuah putusan majelis hakim

[8] Depag RI, Ensiklopedi Islam Indonesia, op.cit, hlm. 285.
[9]Ibid Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 316.
[10] Ibid, hlm 317

memerintahkan kepada bekas suami sebagai penggugat memberikan nafkah *muṭ'ah* pada bekas istrinya yang dijatuhi putusan olah hakim dan bersifat fasakh. Dan menghukum penggugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada istrinya.

Maka dari peristiwa itu penulis tertarik untuk mengangkat perkara ini untuk dijadikan bahan pembahasan yang lebih lanjut dan berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menjadikan sebuah kajian yang berjudul "Analisa Hukum Islam terhadap Putusan PA Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk Tentang Pemberian Muṭ'ah dalam Perkara Perceraian Fasakh" dikarenakan penulis ingin mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim dan tinjauan hukum Islamya terhadap putusan hakim tentang pemberian *muṭ'ah* dalam perkara perceraian *fasakh* yang akan penulis susun dalam dalam bentuk proposal.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul proposal ini, maka yang perlu ditegaskan sebagai berikut :

1. *Muṭ'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.[11]

[11] Ishom El Saha dan Saiful Hadi, Sketsa Al-*Qur'an*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2005) 539

2. Perceraian adalah putusnya ikatan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dengan cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.[12]
3. *Fasakh* adalah perceraian dengan cara merusak hubungan pernikahan antara suami istri yang dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Apa Dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk Tentang Pemberian Muṭ'ah dalam perkara Perceraian Fasakh ?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk Tentang Pemberian Muṭ'ah dalam Perkara Perceraian Fasakh ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memutus perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk Tentang Pemberian Muṭ'ah dalam Perkara Perceraian Fasakh.

[12] Soesmiyati. Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogjakarta. 1982.

2. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk Tentang Pemberian Muṭ'ah dalam Perkara Perceraian Fasakh.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum islam yang berkaitan dengan masalah pemberian *muṭ'ah* dalam perceraian *fasakh*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

F. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dan penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan *fasakh* dan *muṭ'ah*, adapun judul yang telah diteliti sebelumya adalah sebagai berikut :

STAIN PONOROGO

Skirpsi tentang "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (studi putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby)" oleh Moch Choliq Al Muchlis Nim C012081127 Mahasiswa Fakultas Syari'ah/Akhwal Syaksiyah lulus tahun 2014. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana alasan hakim Pengadilan Agama Surabaya memutusan perceraian suami istri murtad. Berdasarkan personalitas keislaman yang diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 dan Pasal 49 mengenai kewenangan Peradilan Agama.

Kedua tentang Dasar Hukum Hakim dalam memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad. Mengabulkan perceraian dan menghindarkan pada kemudharatan karena pada dasarnya perkawinan tersebut sudah rusak oleh kedua belah pihak yang berperkara. Karena pada perkara cerai talak maka suami wajib memberikan mut'ah, nafkah dan hadhanah pada bekas istri walaupun dalam keadaan sudah sama-sama murtad, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam).[13]

Skirpsi tentang "Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.sm Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah" oleh Ulin Nuryani Nim 07211040 Mahasiswi Kampus IAIN WALISONGO Semarang Tahun 2012. Dalam isi penelitiannya adalah pertama Dari segi

[13] Moch Choliq Al Muchlis, Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (studi putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby), (Skripsi UIN Surabaya, 2104).

Hukum Acara, Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm telah sesuai dengan prosedur berperkara sejak pendaftaran perkara tanggal 04 Maret 2011sampai perkara tersebut diputuskan tanggal 27 Juli 2011 diantaranya.

Kedua dari dasar pertimbangan Hukum Materiil yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah adalah pasal Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 KHI, yaitu: Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, Pasal ini telah sesuai digunakan Majelis Hakim, Karena kedua belah pihak keluar dari agama Islam (Murtad) setelah menjalani pernikahan dan telah menghasilkan dua (2) anak. Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat *Sayyid Sabiq* dalam kitab Fikih Sunnah (Terjemahan) Jilid 8 halaman 133, "Bila salah seorang dari suami isteri atau kedua-duanya murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad nikahnya fasakh (batal). Sedangkan fasakh nikah menurut fiqih adalah pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau suami tidak dapat memberikan nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.[14]

Ahmad Misbahuddin dalam judul "Analisa Yuridis Terhadap Putusan No 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Gugat" yang membahas tentang kasus perceraian cerai gugat yang ada

[14] Ulin Nuryani, Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.sm Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah, (Skripsi IAIN Semarang, 2012).

dalam Pengadilan Agama Surabaya yang isi putusannya dalam kasus cerai gugat tersebut hakim menghukum kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri. Dari penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasana hakim Pengadilan Agama Surabaya memutuskan perceraian suami istri murtad. berdasarasas personalitas ke-Islaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 dan Pasal 49 mengenai kewenangan Peradilan Agama.
2. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad. Mengabulkan perceraian dan menghindarkan pada kemudharatan karena pada dasarnya perkawinan tersebut sudah rusak oleh murtadnya kedua belah pihak yang berperkara. Karena pada perkaranya cerai talak makan suami wajib memberikan *muṭ'ah*, nafkah dan *hadhanah* kepada bekas istri walaupun dalam keadaan sudah sama-sama murtad, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam).[15]

Abd Karim Faiz (062111042) dalam judul skripsinya tentang "Analisis Terhadap Praktek Masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo Tentang Jatuhnya Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama" Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010. Dalam isi penelitian skripsinya antara lain:

[15] Ahmad Misbahuddin, Analisa Yuridis Terhadap Putusan No 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg *Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Gugat*, (Skripsi UIN Surabaya, 2014)

Pertama di Daerah Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo terdapat praktek perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama. Praktek perceraiaan tanpa putusan Pengadilan Agama memiliki dua model: Pertama, yakni perceraian diluar Pengadilan Agama dilakukan sebelum ia mengajukan kasus perceraiannya ke Pengadilan Agama dan menganggap telah terjadi perceraian antara suami dan istri. Adapun posisi Pengadilan Agama hanya untuk memudahkan kedua belah pihak jika mau melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan status perkawinan mereka. Kedua, perceraian yang dilakukan tanpa putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, sebagai bentuk riil dari anggapan keduanya telah melakukan perceraian, salah satu pihak telah melakukan perkawinan dengan pihak ketiga sebelum mendapat putusan dari Pengadilan Agama dan sebelum dikeluarkannya akta cerai, Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek talak diluar Pengadilan Agama ialah : Pertama, faktor Ekonomi. Kedua, Faktor doktrin keabsahan talak dalam perspektif Fiqih.

Kedua : keabsahan praktek talak tanpa putusan Pengadilan Agama dalam perspektif fiqih "mencederai" konsep universalitas syari'at Islam. Yakni dengan mengesampingkan beberapa hal. Pertama, solusi yang ditawarkan oleh syari'at Islam untuk menyelesaikan problematika dalam rumah tangga, sebelum memilih jalan talak untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Kedua, melanggar konsep *maslahat*. Sejatinya pewujudan hukum tiada lain adalah sebgai bentuk menjaga kemashlahatan manusia. Sehingga pemilihan jalan talak dengan mempertimbangkan sebagai solusi akhir dalam mengakhiri

problematika dalam rumah tangga adalah sisi positifnya dan tidak adanya perlindungan hukum atau kecurangan dan antisipasinya adalah sisi negatif dari perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama. Maka jika diambil jalan talak maka sisi negatif adalah realisasinya. Dan hukum tidak sejalan dengan tujuannya, yakni merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Ketiga, fiqh adalah hal yang bersifat temporal dan kondisional berdasarkan keadaan mayarakat. Maka pemakaian fiqih yang relevan adalah jawabannya, yakni sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kecamatan mangaran. Oleh karena itu, fiqih dalam penetapan praktek talak tanpa putusan Pengadilan Agama adalah fiqih yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Masyarakat Kecamatan Mangaran dengan mempertibangkan fenomena berdasarkan kemaslahatn, normatifitas dalam Hukum Positif dan aktual sesuai dengan fenomena masyarakat zaman sekarang. Agar hukum yang lahir bukanlah hukum yang "kaku" akan tetapi representatif dengan keadaan masyarakat.[16]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

[16] Abd Karim Faiz "Analisis Terhadap Praktek Masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo Tentang Jatuhnya Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama", (Skripsi IAIN Semarang, 2010)

antar fenomena yang diselidiki.[17] Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-oraang dan perilaku mereka yang dapat diamati untuk memperoleh data yang akurat dan valid.[18] Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan wawancara langsung ke Pengadilan Agama Nganjuk khususnya ke Hakim dan panitera yang menangani perkara tersebut, yang mengunakan pendekatan kualitatif .

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

3. Sumber data

   a. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang ada dilapangan melalui penelitian[19], yaitu: Dokumen putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk, dan informasi yang berasal dari wawancara kepada hakim dan panitera Pengadilan Agama Nganjuk.

   b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[20] Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam hal ini adalah kompilasi hukum Islam tentang mut'ah, fikih munakahat,

[17]Moh. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

[18] Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 3

[19] Amirudin, H.Zaenal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Cet I. 2006, .30

[20] Ibid, hlm.65

hukum acara perdata, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara atau Interview yaitu dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada para Hakim, Panitera dan para pihak yang bersangkutan.[21] Yang terkait dengan Pemberian *muṭ'ah* dalam perkara perceraian *fasakh*.

b. Documenter adalah: Data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.[22] Maksudnya adalah data dari penelitian ini didapat dari dokumen yang berupa penetapan dari pengadilan agama dan data yang berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta dari buku yang berkaitan dengan permasalahan tentang pemberian m*ut}'ah* dalam perkara perceraian *fasakh* yang diteliti oleh penulis.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data-data yang terkumpul yang diperoleh dari segi kelengkpan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan dianatara masing-masing data serta pemisahan dari data yang tidak ada relevaansinya sertaa kolerasinya.

b. Organizing yaitu menyusun data dn mensistematikan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada da direncanakn

[21] Cholid Nurbuko, DKK, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 83.
[22] Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta:Granit, 2004), 61.

sebelumnya yang sesuai dengan sistematika pertayaan pertanyaan dalam perumusan masalah.

c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa lanjut tterhadap hasil pegorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil, dan sebagaiannya sehingga diperoleh kesimpulan kesimpulan tertentu.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan mengumpulkan metode analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.[23] Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, dimana kesemuanya merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab satu, bab ini gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

[23] Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka belajar, Cet. I, 2010, 183.

Bab dua, dalam bab ini membahas tentang Ketentuan Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan seperti : Pengertian Putusnya perkawinan, Macam-macam Putusnya Perkawinan, Ketentuan Hukum Islam Tentang Nafkah Mut'ah seperti : Pengertian Nafkah Muṭ'ah, Dasar Hukum Pemberian Muṭ'ah dan Pandangan Ulama', Nafkah Muṭ'ah Perspektif Undang-Undang dan KHI, Kadar Nafkah *Muṭ'ah.*

Bab tiga, dalam bab ini merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian tentang Pengadilan Agama Nganjuk, Gambaran umum Pengadilan Agama Nganjuk, Deskripsi Putusan Pengadilan Nomor : 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk, Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk Tentang Pemberian *Muṭ'ah* dalam Perkara Perceraian Fasakh.

Bab empat, Merupakan Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk, dan Analisa Hukum Islam terhadap perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk Tentang Pemberian Muṭ'ah dalam Perkara Perceraian Fasakh.

Bab lima, dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

A. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN

1. Putusnya Perkawinan

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia disepanjang masa. Setiap sepasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dimulai dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpateri sepanjang hayat masih dikandung badan.

Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan hidup bersama menjadi suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, Bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami dan istri itu tidak dapat diwujudkan.[24]

Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, Syari'at Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama dan memaksakan keduanya hidup bersama terus-menerus tanpa memperdulikan kondisi–kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu Syari'at Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti, sehingga dengan kondisi yang demikian banyak hal yang menjadi faktor dan alasan yang menyebabkan berakhirnya atau terputusnya ikatan perkawinan suami-istri.

[24] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqih, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1984, 220.

2. Pengertian Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini menjadi suami istri. Untuk maksud perceraian itu ulama' Fiqih menggunakan istilah f*urqah* (berpisah).[25]

3. Macam - Macam Putusnya Perkawinan

Terputusnya ikatan suami istri jika ditinjau dari inisiatif dari pihak yang menghendaki akan putusnya ikatan, terbagi dalam[26]:

a. Putusnya ikatan suami istri yang bukan kehendak dari pihak suami ataupun istri melainkan Allah SWT mencabut nyawa dari salah satu pihak (istri/suami) sehingga terputuslah ikatan suami istri (Kehendak Allah SWT dikarenakan ajal yang menjemput).
b. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak suami dengan alasan dan ucapan tertentu kepada pihak istri (Talak).
c. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak istri yang menghendaki dikarenakan alasan tertentu dan suami tetap ingin mempertahankan ikatan suami istri tersebut (*Khulu*'[27]).
d. Selain dari pihak suami atau istri serta ajal yang menjemput, hakim dapat menetapkan keputusan bahwa ikatan perkawinan suami istri haruslah

[25]Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta : Kencana, 2003, 231.
[26]Ibid, 124.
[27]Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007, 260.

diputuskan dikarenakan "cacat" dalam keabsahan dari perkawinan tersebut (*Fasakh*)[28].

Selain dari yang telah disebutkan diatas tentang putusnya perkawinan ditinjau dari pihak yang berinisiatif, terdapat beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang halal menurut Agama Islam tidak dapat dilakukan (melakukan hubungan suami istri) namun yang memutuskan hubungan ikatan perkawinan secara *Syar'i*, yakni :

a) *Zihar*

Zihar adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, "kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang yang masih mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab susuan)" dengan tujuan hanya ingin menghindari jimak dan bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahinya, maka dalam hal ini dihukumi *zihar.*[29] *Zihar* hukumnya adalah haram dan dilarang, sebagimana firman Allah SWT :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ –٢

Artinya : *"Orang*-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemaaf lagi *Maha Pengampun." (Q.S. Al-*Mujadalaah : 2)[30]

---

[28] Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta : Kencana, 2003, 111.

[29] Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, Jakarta : Gema Insani, 2006, 717.

[30]Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2000), 542.

Ayat diatas menerangkan bahwa mereka (orang yang men*zihar*) mengatakan perbuatan yang keji dan batil yang tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan, hal itu termasuk suatu kebohongan yang nyata serta diharamkan dalam syari'at Islam. Sebab, orang yang melakukan *zihar* berarti telah mengharamkan sesuatu yang telah di halalkan oleh Allah SWT dan telah menjadikan istrinya sama dengan ibunya sendiri, padahal sesungguhnya tidak seperti itu.[31]

Pada masa jahiliyah dikenal *zihar* dikenal sebagai praktek untuk menjatuhkan talak atau cerai kepada istrinya. Namun setelah datangnya Islam, *zihar* dihapuskan dan dianggap sebagai sumpah yang terlarang.[32] Seorang yang melakukan *zihar* diharamkan melakukan jimak dengan istrinya, sebelum ia membayar denda (*kafarat*) dari *zihar*nya tersebut, sebagimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ – ٣– فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ –٤–

Artinya : *"Orang*-orang yang menzhihar istri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (3). Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak),

[31] Saleh Al-Fauzan Ibid, 718.

[32]Ahmad Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam ; Kontribusi Joseph Schacht, Yogyakarta : UII Press, 2001, 19.

> Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah SWT, dan bagi *orang kafir ada siksaan yang sangat pedih (4).” (Q.S. Al-*Mujadalah 3-4).[33]

Dari ayat diatas ditetapkan bahwa kafarat bagi orang yang melakukan *zihar* adalah[34] :

1. Memerdekakan budak.
2. Berpuasa dua bulan secara berturut-turut.
3. Memberi makan 60 orang miskin.

b) *Ila’*

Ila’ secara bahasa adalah sumpah. Para ulama’ mendefinisikan *ila’* dengan “sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya yang serupa untuk meninggalkan jimak dengan istrinya melalui vagina selama-lamanya empat bulan atau lebih.[35] Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa *ila’* tidak terjadi kecuali dengan lima syarat dibawah ini :

1. Suami mampu melakukan jimak secara fisik dan psikis.
2. Bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya, tidak dengan kata talak, perbudakan atau nadzar.
3. Bersumpah meninggalkan jimak melalui vagina.

STAIN PONOROGO

[33] Departemen Agama RI, Ibid, 542.
[34] Anshori Umar, Fiqih Wanita, Semarang : CV. As-Syifa, 1986, 429.
[35] Saleh Al-Fauzan, Ibid, 714.

4. Bersumpah meninggalkan jimak selama empat bulan atau lebih.
5. Seorang istri yang disumpahi adalah istri yang mungkin untuk dijimak.

Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka sumpahnya dinamakan *ila'* dan hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum tentang *ila'* yang diatur dalam *nash*. Dan jika salah satu dari mereka mencabut sumpahnya, maka tidak ada lagi hukum *ila'*.[36] Adapun dalil dari *ila'* adalah firman Allah SWT :

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ – ٢٢٦–

Artinya :*"Kepada orang*-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha *Penyayang." (Q.S. Al*-Baqarah ; 226).[37]

Adapun hukum dari *ila'* adalah haram di dalam Islam. Karena *ila'* pada hakikatnya adalah sumpah untuk meninggalkan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh suami (nafkah batin bagi istri).[38]

c) *Li'an*

Li'an secara bahasa berasal dari kata *la-'a-na* yang berarti mengutuk.[39] Sedangkan menurut istilah dalam Hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat

[36] Abdul Rohman Ibid, 107.
[37] Departemen Agama RI, Ibid 36.
[38] Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, Bandung : Jabal, 2007, 227.
[39] Anshori Umar, Fiqih Wanita, Semarang : CV. As-Syifa, 1986, 441.

STAIN PONOROGO

zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

Adapun dasar hukum dari *li'an* ialah firman Allah SWT[40] :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ – ٦– وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ – ٧– عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ –٨– وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ –٩

Artinya :"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah SWT, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (6) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah SWT Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (8) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah SWT atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (9) (Q.S. An-Nu>r 6-9)[41]

Agar *li'an* sah hukumnya, maka disyaratkan suami istri tersebut haruslah orang *mukallaf* (baligh dan berakal sehat) yang menuduh istrinya dengan tuduhan zina dan dia berdusta dengan tuduhan tersebut hingga saat terjadinya *li'an*. Kemudian hal tersebut akan diputuskan oleh hakim yang mengadili. Jika *li'an* tersebut telah usai dengan sempurna

[40] Ibid
[41] Departemen agama RI, Ibid, 350.

yaitu terpenuhi syarat-syarat sahnya, maka yang akan terjadi adalah hal berikut :

1. Telah menggagalkan hukuman menuduh *(qaẓaf)* dari sang suami.
2. Telah terjadi perceraian kedua belah pihak dan diharamkan bersatu kembali untuk selama-lamanya.
3. Jika suami menghapuskan status keturunan anak yang ada dalam kandungan istri darinya didalam *li'an*, dengan mengatakan "bayi yang dikandungnya bukan benih dariku" maka anak itu tidak punya hubungan keturunan dengan suaminya.[42]

d) *Fasakh*

1. Pengertian *Fasakh* Nikah

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata *"fasakh"* berasal dari bahasa arab فسخ – يفسخ – فسخا yang berarti batal atau rusak. [43]Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai berikut :

1) Menurut DR. Ahmad Al Ghundur

والفسخ هو نقض العقد وازالة الحل الذ ى كا ن يتر تب عليه[44]

Fasakh adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya".

---

[42]Anshori Umar, Fiqih Wanita, Semarang : CV. As-Syifa, 1986. 443.

[43] Ahmad Warson Munawir, Kamus Indonesia – Arab, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996, cet. Ke-I, 92

[44] Ahmad Ghundur, At-Talaq Fi Asy-*Syari'ah Al-Islamiyah, Wa'al*-Qonun, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967, cet.ke-I,. 236.

2) Menurut Muhammad Husain Az- Zihabi

أما الفسخ فحقيقته نقض العقد فى الحال[45]

Fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.

3) Menurut Sayyid Sabiq

فسخ العقد : نقضه، وحل الرا بطة التي تر بط بين الزوجين[46]

Mem*fasakh* adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara kami suami isteri.

4) Menurut Prof. K.H. Hasbullah Bakry SH.

Fasakh adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syari'ah salah satu suami/isteri sakit gila, sopak (belang), sakit kusta (lepro). Suami impotent (tidak kuasa bersetubuh) suami miskin, tidak kuasa memberi makan, pakaian atau tempat kediaman kepada isterinya (seperti telah ditetapkan pada syari'ah) f*asakh* dapat juga diminta apabila pernikahan sudah dijanjikan bahwa mempelai laki-laki atau mempelai wanita harus mempenuhi syarat-syarat tertentu, umpamanya tentang keturunan atau pekerjaan kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan itu.[47]

5) Menurut Ensiklopedi Islam *fasakh* ialah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau

---

[45] M.Husain Az-zihabi, Asy-*syari'ah al*-islamiyyah, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968, cet. Ke-2, 236

[46] Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, jilid2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992, 268.

[47] Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Djambatan . 242.

keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.[48]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu bentuk perceraian yang putus hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri sehingga tujuan pernikahan tidak dapat terwujud.

Percerian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal. Secara umum alasan perceraian dalam

[48] Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: Arda Utama, 1992/1993, 282.

masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu.

2. Dasar Hukum *Fasakh*

Dasar hukum *fasakh* karena murtad terdapat dalam beberapa sumber :

1) Dasar hukum Al-Qur'an dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini merekaapabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkannya diantara kamu, dan Allah Maha menge*tahui lagi Maha bijaksana".* (Q.S Al-Mumtahanah: 10)[49]

Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

[49] Departemen Agama RI,

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ –٢٢١–

Artinya: *"*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupu dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari pada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dn ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada mereka supaya mereka mengambil *pelajaran"*.(Q.S Al-Baqarah: 221)[50]

2) Dasar Fiqh

اذا ارتد احد الزوجين عن السلام ولم يعد الية فسخ العقد بسبب الرة

Artinya : *"Apabila salah seoran dari suami isteri keluar dari* agama islam dan tidak mau kembai menjadi islam, maka pernikahannya rusak disebabkan keluar dari *agama islam yang telah terjadi"*

3) Kesepakatan ulama *(ijma')*

Bila salah seorang suami atau isteri murtad atau murtad bersama-sama, maka pernikahannya *fasakh*, baik si suami masuk islam setelah islamnnya si isteri atau si isteri masuk islam setelah islamnya suami; atau suami kembali ke Islam atau isterinya kembali ke islam, atau kedua-duanya kembali ke islam; maka si

[50] Departemen Agama RI,

isteri tidak bisa kembali ke suaminya kecuali dengan persetujuan kedua-duanya. Dengan maskawin dan dengan wali serta persaksian. Dan tidak wajib dalam hal ini memperhatikan sedikitpun mengenai Iddah dan penawaran islam. Dalam *ijma'* juga dijelaskan bahwa yang sah kemurtadannya hanyalah dari orang yang berakal. Orang-orang yang tidak berakal seperti anak kecil, orang gila dan orang yang hilang akalnya karena pingsan, tidur, atau minum obat yang boleh diminum tidak sah kemurtadannya; jadi tetap musim tapi kafir.

Dasar hukum *fasakh* yang disampaikan penulis adalah dasar hukum Fasakh yang disebabkan oleh muratdnya suami/isteri atau kedua-duanya. Hal ini karena masing-masing dari bentuk f*asakh* mempunyai dasar hukum sendiri, dan f*asakh* yang masuk dalam kajian skripsi ini adalah fasakh karena murtad.

4) *Fasakh* menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang dan Ulama'

1) *Fasakh* nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Adapun f*asakh* nikah di tinjau dalam KHI (kompilasi Hukum Islam). Mengenai pernikahan yang dapat dibatalkan menurut KHI adalah Apabila seorang suami yang telah dan masih mempunyai seorang istri melakukan polihgami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Apabila wanita yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri laki-laki yang mafqud.

Yaitu laki-laki yang masih menjadi suami yang sah. Apabila wanita yang di inikahinya masih dalam keadaan massa iddah dari suaminya tang terdahulu. Apabila terjadi suatu pernikahan yang melanggar batas usia umur minimal pernikahan.

Pasal 40 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan seorang pria lain.
b) Karena seorang wanita masih dalam massa iddah dengan pria lain.
c) Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Dalam Pasal 44 KHI juga menerangkan "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".[51]

Keputusan pembataan perkawinan karena alasan salah satu suami/ istri murtad tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satunya murtad akan dibatalkan pernikahannya terhitung sejak putusan dijatuhkan. Pengadilan baru dapat membatalakan sebuah perkawinan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, tidak setiap orang mengetahui adanya salah

[51] Departemen Agama, Kompilsai Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 2000), 40.

satu suami istri yang murtad berhak mengajukan pembatalan. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 73 adalah;

a. Para keluarga dalam garis keturuan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
b. Suami atau isteri.
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang undang.
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perudang undangan sebagai tersebut dalam Pasal 67.[52]

2) *Fasakh* nikah menurut Undang –Undang no.1 tahun 1974

Secara yuridis, *fasakh* nikah menurut undang undang tersebut belum dijelaskan secara detail, sehingga konsep fasaks nikahnya pun harus diuraikan secara lebih rinci yang dikaitkan dengan berbagai alasan.

Dalam Undang Undang Nomor 1/1974 Pasal 8 dinyatakan bahwa pernikahan dilarang antara dua orang yang;

a. berhubungan darah dari garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

[52] Karsayuda, M, Perkawinan Beda Agama, Yogyakarta; Total media Yogyakarta, 2006, hal. 140.

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak istri;
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal suami beristri lebih dari seorang;
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang menikah.

Menurut pasal 8 Undang Undang Nomor 1/1974 diatas, jika terjadi perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang ada ikatan keturunan tersebut, perkawinannya harus di *fasakh* kan. Akan tetapi, undang undang tersebut menyatakan terlarangnya perkawinan, bukan *fasakh* nya perkawinan.[53]

3) *Fasakh* nikah perspektif para ulama'

Dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adilatuhu karangan *Wahbah Zuhailiy* bahwa nikah yang dianggap rusak atau nikah yang *fasakh* dapat dikategorikan menurut beberapa ulama' sebagai berikut :

[53] Saebeni, Drs. Beni Ahmad, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang Undang, Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2008, 160;161.

a) Menurut *Imam Ḥanafi*

Menurut *Imam Ḥanafi* terjadinya nikah *fasakh* ada enam yaitu :

1) Apabila istri kembali menjadi kafir setelah ia masuk islam atau setelah suaminya mengislamkannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad apabila suami yang kembali menjadi kafir maka jatuhnya talak sedangkan Abi yusuf jatuhnya *fasakh*. Terjadinya suatu pernikahan antara dua orang pasangan suami istri yang mana terlebih dahulu si istri yang awalnya bukan beragama islam lalu mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama islam agar kedua pernikahan mereka sah, tetapi jika si istri kembali menajdi kafir setalah menikah, maka rusaklah pernikahan mereka itu ini menurut pendapat Imam Hanafi.

2) Murtadnya suami istri

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa jika salah satu dari pasangan suami istri tersebut ada yang pindah agama maka terputuslah akad pernikahan mereka, begitu juga jika salah satu dari pasangan tersebut berpindah keyakinan, missal: Menyekutukan Allah, Membandingkan Allah dengan makhluk ciptaan lainnya.

3) Orang yang punya status dua warga Negara secara hakikat dan hukum, contohnya apabila suami dan istri pergi kenegara islam dan ia muslim sedangkan pasangan lainnya ditinggalkan di Negara yang sedang perang atau Negara orang kafir. Sedangkan menurut golongan selain *Imam Ḥanafi* tidak terjadi perpisahan.[54]

Dalam masalah kewarganegaraan ini menurut *Imam Ḥanafi* bagi pasangan suami istri yang mempunyai kewarganegaraan dari dua Negara yang berbeda secara hakikat dan hukum, dan salah satunya pergi kenegara muslim dan dalam kondisi telah menjadi muslim, sementara pasangan yang ditinggalkan di Negara yang sedng mengalami peperangan atau Negara orang kafir dan dia ditinggal dalam keadaan kafir maka terputuslah akad tersebut secara *fasakh* atau rusak.

4) Belum balighnya salah satu pasangan suami atau istri. Dalam perpisalahan ini yang memutuskan adalah hakim. Apabila perpisahan terjadi karena adanya cacat pada seorang istri, maka perpisahan tersebut termasuk talakyag di putuskan hakim.

5) Seorang budak/hamba yang merdeka, seorang budak/hamba yang merdeka sedangkan suaminya seorang

[54] Wahbah zuhaili, Fiqh al-islami Wa Adilatuhu (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), 6866

budak, maka baginya diberikan apakah ia ingin memperthankan pernikahan atau tidak. Apabila istri tersebut merdeka maka secara otomatis perkawinannya berakhir kecuali suaminya merdeka. Kecuali jika si istri ingin memerdekakan suaminya. Akan tetapi di zaman sekarang ini hamper sudah tidak ada yang namanya perbudakan lagi.

6) Tidak cukup atau kurangnya maskawin yang sanggup diberikan oleh suami pada istrinya. Karena perpisahan terjadi bukan sebab dari pihak suami maka terjadilah *fasakh* bukan talak karena wanita tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan talak.[55]

Dalam hal mahar jika suami tidak sanggup memberikan maskawin yang telah dia janjikan maka terputuslah akad yang terjadi di antara mereka, karena hal itu sama dengan di anggap menghutang dan jika tidak dilunasi maka akan mendzolimi pihak yang dirugikan

b) Menurut *Imam Malik*

Yang termasuk sebuah pernikahan fasakh itu di bagi dua macam:

1) yang termasuk kesepakatan para ulama' bahwa pernikahan *fasakh* itu seperti pernikahan *muṭ'ah*, menikah dengan

[55] Ibid

orang lain yang diharamkan untuk dinikahi dan yang lainnya.[56]

2) yang masih diperdebatkan dalam ke *fasakh* kannya perpisahannya menurut *Imam Malik* seperti menikahi wanita tanpa adanya wali dari pihak perempuan, menurut Imam Hanafi termasuk shahih/talak sedangkan menurut Imam Malik *fasad/ fasakh*, contoh yang lain yaitu nikah siri yaitu nikah yang dimana saksi pernikahan diminta untuk merahasiakan akad pernikahan mereka pada orang lain . Menurut Imam Malik termasuk *fasad/ fasakh.*

c) Menurut *Imam Syafi'i*

dikalangan mazhab Syafi'i nikahul fasid itu adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara', sedangkan nikahul bathil adalah pernikahan yang dilaksanakan oelh seorang laki laki dengan seorang perempuan tetapi kurang salah satu rukun *syara'*. Menurut ahli hukum Islam dikalangan mazhab Syafi'iyah*, nikahul fasid* dapat terjadi dalam bentuk (1) pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki laki dengan seorang perempuan tetapi wanita tersebut dalam masa iddah laki laki yang lain; (2) pernikahan yang dilaksanakan dalam masa

[56] Ibid, 6867

istibro' karena *wali syubhat,* (3) pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki laki dengan seorang wanita tetapi perempuan tersebut diragukan iddah nya karena adanya tanda tanda kehamilan; dan (4) menikahi perempuan watsani dan perempuan yang murtad, yang dua terakhir ini batil karena adanya syarat keislaman.[57]

d) Menurut *Imam Hanbali*

Perpisahan dikategorikan *fasakh* apabila :

1) Meninggalkan atau melepaskan istri tanpa ada kata-kata cerai atau tanpa niat untuk menceraikannya. Meninggalkan istri dalam jangka waktu yang cukup lama yang dapat menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas suami terhadap istri tanpa daa kata-kata cerai, maka bagi pihak istri dapat mengajukan *fasakh* untuk melepaskan ikatan.
2) Murtad salah suami atau istri Pendapat *Imam Hanbali* ini sama dengan pendapat Imam yang lainnya terutama Imam Hanafi. Bahwa murtadnya salah satu pasangan suami istri tersebut dpat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan diantara mereka dan terjadilah fasad/ fasakh.
3) Ada penyakit gila atau penyakit ayan, atau cacat yang dimiliki oleh istri seperti rapat kemaluan, bau, bisul atau ada tulang yang menonjol diatara selakangannya, atau

[57] Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta; KENCANA PRENADA MEDIA GROUP,43.

cacat yang dimiliki oleh laki-laki seperti kelaminnya dikebiri atau terjadi impotent. Dan yang memutuskan perkawinan tersebut *fasakh* adalah hakim.

4) Menikahi orang yang bukan beragama Islam pernikahan beda agama atau menikahi orang yang bukan satu agama dapat menghancurkan atau merusak akad yang terjadi pada pernikahan mereka, sama halnya dengan murtadnya salah satu dari kedua mempelai.
5) Dengan sebab suami yang bersumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya dengan perantara seorang hakim, jika ia bersumpah lebih dari empat bulan dan tidak melakukan hubungan badan dan tidak mnceraikan istrinya maka hakim yang akan memutuskannya.

   Karena ini juga dapat disebut dengan *ila'* menghukum istrinya dengan meninggalkan dengan menggantungkan status hubungan yang berlangsung diantara mereka, dan itu dilarang Karena menyakiti hati perempuan.
6) Dengan sebab menjatuhkan kutukan, karena diharamkan bagi suami atau istri mengutuk salah satunya. Sekalipun tidak memutuskan hakim. Sama halnya dengan beberapa pendapat Imam Madzhab, maka Hanbali pun memutuskan

diharamkannya mengutuk satu sama lainnya, maka dapat pula sang istri mem*fasakh* pernikahannya.[58]

B. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH *MUṬ'AH*

1. Pengertian Nafkah *Muṭ'ah*

Muṭ'ah menurut bahasa berasa dari kata *'mata'* yang berarti sesuatu yang disenangi.[59] Maksudnya adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talaq atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.[60] *Muṭ'ah* adalah pemberian yang berupa pakaian atau benda yang diberikan suami yang menceraikan istrinya secara materi dalam hal sedikit dan banyaknya, dengan tujuan utnuk menyenangkan pihak istri yang telah diceraikannya sekaligus sebagai ganti rugi atas rasa kekecewaan terhadap suami.[61]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *muṭ'ah* adalah suatu (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang ditalak sebagai bekal hidup atau penghibur hati bekas istri.

Imam Taqiyudin dalam bukunya kifayah al-Akhyar mendefinisikan *muṭ'ah* yaitu harta benda yang diserahkan suami kepada istrinya karena perceraian.[62] Adapun menurut *Wahab Zuhailiy muṭ'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan suami Karena menceraikan istriya sebagai tambahan

---

[58] Wahbah zuhaili, Fiqh al-islami Wa Adilatuhu, 6870

[59] Syamsudin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbini, Mugni al-Muhtaj Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1997), 398.

[60] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talaq, (Jakarta: Amzah, 2009), 207.

[61] Wahbah zuhaili, Fiqh al-islami Wa Adilatuhu ,6829.

[62] Taqy al-Din Abi Bakar al-Husainy, Kifayah al-Akhyar, (Beirut: Dar al-Fikr), 67.

atas mahar atau sebagai pengganti mahar dengan tujuan untuk menghibur mantan istrinya. Adapun pengertian *muṭ'ah* menurut *Imam Syafi'i* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikan semasa hidupnya dengan cara talaq atau semakna dengannya.[63]

2. Dasar Hukum Pemberian nafkah *Muṭ'ah* dan pandangan ulama'

Fuqoha Zahiri berpendapat bahwa *muṭ'ah* wajib untuk setiap istri yang ditalak suaminya,[64] pendapat ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ – ٢٤١–

Artinya *: "kepada wanita*-wanita yang diceraikan (hedaklah diberikan oleh *suaminya) mut'ah menurut yang marfu', sebagai suatu kewajiban* bagi orang-orang yang bertaqwa*"(Q.S Al*-Baqarah: 241).[65]

Ayat diatas secara lahiriyah menunjukan keharusan memberikan mut'ah bagi setiap istri yang diceraikan dan belum digauli baik sudah ditentukan maharnya atau belum.[66]

Abu Ḥanifah berpendapat bahwa *muṭ'ah* wajib diberikan hanya kepada setiap wanita yang dicerai sebelum digaulinya, dan suami belum

[63] Wahab Zuhaiiy, Ibid, 316.

[64] Ibn Rusyd, Bidayah al-Muntahid Analisa Fiqh islam, Terj, imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011) 622.

[65] Departemen agama RI, Ibid, 36.

[66] Butsainah As-Sayyid al-Iraqi , menyikap tabir Perceraian, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 227.

menentukan maskawin untuknya.[67] Adapun dasar hukum yang dipakai *Imam Ḥanifah* adalah surat Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً –٤٩–

Artinya : *"Hai orang* –orang yang beriman, apabila kamu menikahi orang-orang yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencamprinya, maka tidak wajib sekali kali atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka *berikanlah mereka mut'ah d*an lepaskanlah mereka denga cara yang sebaik-baiknya*"*(Q.S Al-Ahzab ayat 49).[68]

Selain itu dasar hukum *muṭ'ah* juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ –٢٣٦–

Artinya: *"tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu* menceraikan istri-istri kamu seblum kamu bercampur dengan mereka dn sebelum kamu menentukan maharnya dan hendaklah *kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.* Orang yang mampu menurut kmampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*"(Q.S Al*-Baqarah 236).[69]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muṭ'ah* wajib diberikan untuk setiap istri yang diceriakannya manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak

[67] Maham Maulana As-Syaikh Nizam, Fatawa Al-Hindiyah Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr), 348.

[68] Departemen agama RI.

[69] Ibid .

suami, kecuali istri belum digauli dan telah menerima maharnya.[70] Pendapat ini juga dipegang jumhur ulama'.

Istri tidak mendapatkan *muṭ'ah* apabila telah ditentukan maskawin dan talaq sebelum *dukhul*. Sebab apabila pemberian maskawin untuk istri tidak wajib maka pemberian mut'ah untuknya lebih tidak wajib lagi. Akan tetapi jika maskawin untuknya belum ditetapkan untuknya, maka ditetapkanlh *muṭ'ah* untuknya, dan apabila dikembalikan dari tangan istrinya, maka tidak ditetepkan sesuatupun untuknya.[71] Hal ini tdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 237 :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ –٢٣٧–

Artinya : *"jika kamu menceraikan istri*-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sesungguhnya sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan dan pemaaf kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*"*(Q.S Al Baqarah 237).[72]

Karena yang menjadi landasan hukum adanya *muṭ'ah* ini adalah surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut}'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-*orang yang bertakwa."* Secara *ḍzahir* ayat di

[70] Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yunus al-Fairuz Abadi al-Syirazi, al-Nuhazzab Juz 2,(Beirut Dar al-Kutub, 1995), 475.

[71] Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kasyaf al-*Qina'an* Matan al-*Iqma' Jus 5*, (Beirut: al-Fikr), 137.

[72] Departemen agama RI, Ibid, 58.

atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi mut'ah yaitu pemberian secara sukarela di samping nafkah kepada isteri yang diceraikannya hal itupun diakui oleh Ibn Qudamah.[73]

Sejalan dengan ini menurut riwayat yang disampaikan banyak ulama Hanafiyyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *muṭ'ah* itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraiannya. Pendapat ini didasarkan pada makna *ḍzahir* dari surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49. Akan tetapi dengan mempertimbangkan berbagai riwayat yang menurut mereka mutawatir yang berbeda dengan pendapat itu, maka mereka mengkompromikan kehendak *ḍzahir* ayat itu dengan riwayat tersebut. Sebagai hasilnya mereka berkesimpulan bahwa hukum dasar *muṭ'ah* itu hanyalah sunat.[74]

Pendapat yang berbeda juga dikemukakan oleh Imam Malik, Abu 'Ubaydillah, Qadhi Syurayh. Mereka beralasan bahwa dengan adanya frase حقا على المتقين dalam ayat di atas dan frase حقا على المحسنين dalam surat al-Baqarah ayat 236 di atas menunjukkan bahwa kewajiban *muṭ'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu maka hukum asal *muṭ'ah* itu menurut Imam Malik hanya sunat.

[73] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibaniy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405H), Juz 7, 184.

[74] Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhuwyan, Manar al-Sabi, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1405 H), Juz 2, 182.

STAIN PONOROGO

Sementara isteri yang berhak mendapatkan *muṭ'ah* itu menurut ulama Malikiyyah hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-mitsl* dan ia diceraikan *qabla dukhul*.

Oleh karena itu para isteri yang maharnya adalah *mahr al-musamma* yang dicerai setelah dukhul atau yang perceraiannya dimulai atas inisiatif isteri, seperti *khulu'* dan *fasakh*, serta perceraian karena karena li*'an* tidak berhak mendapatkan *muṭ'ah*. Sedangkan menurut al-Turmudziy, 'Atha`, dan al-Nakha'iy perempuan yang di-*khulu'* tetap berhak mendapatkan *muṭ'ah*. Sementara menurut ulama *ahl al-ṛay* perempuan yang dil*i'an* juga tetap berhak mendapatkan *muṭ'ah*.[75] Namun seperti Ibn Syihab tetap berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini berhak mendapatkan *muṭ'ah* (كل مطلقة في الأرض لها متاع).[76]

Imam al-Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Sharbany menyebutkan bahwa kebanyakan para sabahat yang diketahuinya berdasarkan ayat di atas, menegaskan bahwa yang berhak mendapatkan *muṭ'ah* adalah semua perempuan yang ditalak, baik ia merdeka atau budak, tua atau muda, muslim atau dhimmiy. Akan tetapi wajibnya *muṭ'ah* itu dalam pendapat jadid-nya *Imam al-Syafi'i* adalah isteri yang dinikahi dengan *mahar al-mitsil* dan ditalak sebelum *dukhul*.[77]

---

[75] Syamsudin al-Syarakhsiy, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Ma'arifah, 1406 H), Juz 6, 61.
[76] Malik bin Anas, al-Muwaddawanah al-Kubra, (Kairo: Dar Shadir), Juz 5, 334.
[77] Al-Syarbaniy, Mughniy, op.cit, Juz 3, 241.

Berangkat dari ayat itu ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa kalau isteri tersebut dinikahi dengan *mahr al-musamma* dan ia ditalak sebelum *dukhul*, maka ia hanya berhak mendapatkan setengah mahar, tidak berhak mendapatkan mut'ah sama sekali. Namun demikian dalam pendapat qadim-nya *Imam al-Syafi'i* berpendapat bahwa untuk isteri yang ditalak dalam keadaan seperti ini disunatkan untuk diberi *muṭ'ah*.

Menurut pendapat jadid *Imam al-Syafi'i* dan merupakan pendapat terkuat di kalangan ulama *Syafi'iyyah* isteri yang telah digauli baik maharnya telah ditetapkan atau belum wajib diberi *muṭ'ah*, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri. Hal itu didasarkan pada keumuman perintah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 236 di atas.

Akan tetapi menurut pendapat qadim-nya Imam al-Sy*afi'i* mengatakan bahwa mereka para isteri yang telah digauli tidak memiliki hak *muṭ'ah*, karena mereka telah ditetapkan memiliki hak mahar baik keseluruhan *(mahr al-mitsil)* maupun setengahnya *(mahr al-musamma)*.

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 241 ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *muṭ'ah* tersebut hukumnya adalah wajib. Dalam ayat itu Allah meng-idhafah-kan *muṭ'ah* tersebut kepada para isteri dengan menggunakan *lim tamlik*. Di akhir ayat itu juga dipertegas dengan frase حقا على المتقين yang menunjukkan wajibnya *muṭ'ah* tersebut. Dalam frase itu kata *'ala* berfungsi sebagai kata yang memfaidahkan wajibnya *muṭ'ah* tersebut. Sementara

yang dimaksud dengan *muttaqin* dan *muhsinin* yang terdapat dalam frase tambahan ayat itu adalah orang-orang yang beriman (المؤمنون), yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum *syara'*.[78]

Akan tetapi seperti disebutkan *al-Kasaniy* wajibnya *muṭ'ah* itu terbatas pada ada dua jenis talak saja, yaitu: Pertama, talak tersebut terjadi sebelum dukhul dalam perkawinan yang tidak disebutkan maharnya pada waktu akad, dan juga tidak disebutkan setelahnya atau penyebutannya bersifat fasad. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Kedua talak itu terjadi sebelum dukhul pada nikah yang tidak disebutkan secara jelas maharnya pada waktu akad, akan tetapi disebutkan setelahnya.[79] Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah Muhammad dan Abu Yusuf juga memilih pendapat ini pada akhirnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Malik. Alasan mereka adalah perintah memberikan setengah mahar dalam surat al-Baqarah ayat 237 ditujukan kepada isteri yang dicerai sebelum dukhul secara mutlak, tanpa membedakan apakah mahar itu disebutkan pada waktu akad atau setelahnya. Sementara penyebutannya setelah akad sama artinya dengan menyebutkannya pada waktu akad dilangsungkan. Kalau penyebutan mahar itu setelah akad, maka si suami tetap wajib menyerahkan setengah maharnya.

[78] Syamsudin al-Syarakhsiy, Ibid, 61.

[79] Abu Bark bin Mas'ud al-Khasaniy, *Bada'I Wa al-Shana'I fi Tartib al-Syara'I*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), Juz 2, 302-303.

Menurut ulama Zhahiriyyah memberi *muṭ'ah* itu hukumnya wajib baik yang terjadi itu adalah talak raj'i, talak ba`in maupun karena kematian salah satunya, sebelum dukhul atau setelahnya, pernah disebutkan secara jelas sebelumnya atau tidak. Kalau si suami menolak untuk membayarnya secara sukarela, maka hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban itu. Kalau yang meninggal adalah si isteri maka hak *muṭ'ah* itu harus diserahkan kepada pewarisnya. Akan tetapi kalau perceraian itu terjadi bukan karena talak atau kematian, misalnya karena fasakh, maka si isteri tidak memiliki hak mut'ah sama sekali.[80] Meskipun menetapkan wajib namun ulama Zhahiriyyah tidak menetapkan jumlah konkrit besarnya *muṭ'ah* yang harus diberikan seorang suami kepada isterinya. Mereka menyerahkan hal itu kepada suami atau kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi si suami.

3. Nafkah Muṭ'ah perspektif Undang-Undang dan KHI

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya memberikan biaya penghidupan, ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya.[81] Sebagaimana bunyi pasalnya :*"Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk*

[80] Ali bin Ahmad bin S'id bin Hazm al-Zahiry, al-Muhalla,(Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah), Juz 10, 245.

[81] Amiur Nuridin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 225.

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi *bekas istri"*.[82]

Disamping Undang-undang tersebut KHI juga mengatur masalah *muṭ'ah* diantaranya yaitu : " Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) bahwasanya suami yang mentalaq istrinya berewajiban memberikan *muṭ'ah* yang layak bagi bekas istrinya, kecuali bagi bekas istri tersebutt *qabla dukhul*. Menurut pasal 159 KHI *muṭ'ah* sunnah diberikan jika belum ditentukan maharnya pada perceraian *ba'da al-dukhul* atau perceraian itu datangnya dari pihak istri". Dari pasal ini sudah jelas bahwasanya pemberin *muṭ'ah* kepada bekas istri itu adalah hal yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan.

Muṭ'ah tidak serta merta diberikan suami kepada bekas istrinya akan tetapi ada beberapa syarat-syaratnya. Dalam KHI pasal 159 disebutkan bahwa *muṭ'ah* wajib diberikan suami kepada bekas istrinya dengan syarat:

a. Belum ditetepakan mahar bagi istri *ba'da dukhul*.
b. Percerian itu atas kehendak suami.

4. Kadar Nafkah Muṭ'ah

Sementara tentang jumlah *muṭ'ah* yang harus diberikan itu, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236 (di atas). Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal *muṭ'ah* yang harus diberikan suami kepada isterinya. Sepertinya ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami

[82] Marjiman Projdhohamijo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing 2011), 83.

dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut".

Dengan pernyatan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas.[83] Artinya suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua patut atau pantas bagi si isteri. Artinya isteri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya "sedikit". Sebabnya seperti dikatakan al-Kasaniy karena mut'ah itu sendiri adalah sebagai ganti dari "kemaluannya". Oleh karena itu keadan si isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan *muṭ'ah* itu. Ketiga patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian setidaknya untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara si isteri yang diberi *muṭ'ah* dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Menurut Ibn 'Umar jumlah terendah dari *muṭ'ah* adalah 30 dirham atau yang senilai dengannya. Menurut al-Hasan dan Imam Malik, hak

[83] Abu Bakr bin Mas'ud al-Khasaniy, Ibid, 304.

mut'ah itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami bisa jadi dengan beberapa lembar atau selembar kain atau dengan nafkah saja. Karena seperti itulah yang dikehendaki al-Qur'an tidak menentukan batasnya. Al-Hasan bin 'Ali memberikan *muṭ'ah* sebanyak dua puluh ribu (dirham) ditambah beberapa kantong besar madu (girbah, tempat air dari kulit kambing). Qadhi Syrayh memberikan *muṭ'ah* sebanyak lima ratus dirham.

Menurut pendapat lain, dalam penentuan jumlah *muṭ'ah* itu juga harus memperhatikan kondisi si isteri. Ulama Syafi'iyyah mengatakan kalau yang diperhatikan itu hanya kondisi si suami yang bisa jadi memiliki dua orang isteri yang berbeda (terhormat dan biasa saja) dengan tidak menyebutkan maharnya. Kalau keduanya dicerai sebelum *dukhul*, maka konsekwensinya keduanya memiliki hak *muṭ'ah* dengan nilai yang sama. Hal ini tidak sejalan dengan kehendak ayat yang menegaskan *muṭ'ah* itu harus diberikan dengan cara yang *ma'ruf* (بالمعروف). Dalam kondisi ini, mestinya *muṭ'ah* bagi kedua perempuan (isteri) tersebut adalah jumlah paling rendah dari *mahr al-mitsil* yang ada di keluarganya. Menurut ulama ahl al-ra`y bagi perempuan yang menikah dengan *mahr al-musamma* dan ditalak sebelum dukhul, mut'ahnya hanyalah setengah dari *mahr al-mitsil* yang ada di keluarganya.[84]

[84] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubiy, al-*Jami' al*-Ahkam al-*Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372), Juz 3, 201-202.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA NGANJUK DAN DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Nganjuk

   a. Letak geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk.

      Pengadilan Agama Nganjuk adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

      Pengadilan Agama Nganjuk Kelas I-B berkedudukan di Kota Nganjuk terletak di Jalan Gatot Subroto Kabupaten Nganjuk yang berbatasan dengan :

      1) Sebelah Timur : Kabupaten Jombang.
      2) Sebelah Barat : Kabupaten Madiun.
      3) Sebalah Utara : Kabupaten Bojonegoro.
      4) Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri.

      Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

STAIN PONOROGO

1) Kecamatan Nganjuk terdiri dari 6 desa.
2) Kecamatan Wilangan terdiri dari 6 desa.
3) Kecamatan Bagor terdiri dari 21 desa.
4) Kecamatan Sukomoro terdiri dari 12 desa.
5) Kecamatan Berbek terdiri dari 19 desa.
6) Kecamatan Ngetos terdiri dari 7 desa.
7) Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 desa.
8) Kecamatan Loceret terdiri dari 22 desa.
9) Kecamatan Tanjunganom terdiri dari 16 desa.
10) Kecamatan Pace terdiri dari 18 desa.
11) Kecamatan Prambon terdiri dari 14 desa.
12) Kecamatan Kertosono terdiri dari 14 desa.
13) Kecamatan Baron terdiri dari 11 desa.
14) Kecamatan Ngronggot terdiri dari 13 desa.
15) Kecamatan Patianrowo terdiri dari 11 desa.
16) Kecamatan Lengkong terdiri dari 14 desa.
17) Kecamatan Jatikalem terdiri dari 10 desa.
18) Kecamatan Gondang terdiri dari 16 desa.
19) Kecamatan Ngluyu terdiri dari 6 desa.
20) Kecamatan Rejoso terdiri dari 28 desa.[85]

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

[85] Lihat Transkrip Wawancara No. 01/1-W/F-29/12-VIII/2015.

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut[86] :

Ketua	: Drs. H. Adnan Qohar, S.H, M.H.
Wakil ketua	: Drs. Hj. Aisyah, S.H, M.H.
Panitera/ sekretaris	: Heri Eka Siswanto, S.H.
Hakim	: 1. Drs. Saefudin, M.H
	2. Drs. H, Isnandar, M.H
	3. Drs. Muh, Machfud
	4. Drs. Sunaryo, M.Si
	5. Drs. A Bashori, MA
	6. Drs. Haitami, S.H

[86] Sumber data Pengadilan Agama Nganjuk.

Wakil Panitera	: Drs. Muh Siswanto, S.H, M.M
Wakil Sekertaris	: Nafish Machfiyah, S.Ag
Panmud	: H. Moch Anis, S.H
Panmud Gugatan	: Amir Hamzah, S.H
Panmud Hukum	: -
Sub Bag Kepegawaian	: Ainuz Hamzah, S.H
Sub Bag Keuangan	: -
Sub Bag Umum	: Saiful Anam, S.H
Panitera Pengganti	: 1. Drs. H Muh Munib, S.H
	2. Amir Hamzah, S.H
	3. M Luthfi, M,Sy, M.H
	4. Murtadji, BA
	5. Nasfish Machfiyah, S.Ag
	6. Hartono, S.H
	7. Setyo Hayuningsih, S.H
Jurusita Pengganti	: 1. Saiful Anam, S.H
	2. Amir Hamzah, S.H
	3. Ainuz Zaman, S.H
	4. Murtadji, B.A
	5. Nur Kerisna Wachidah

c. Wewenang Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk merupakan satu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung, di bidang teknik fungsional

menangani Hukum Perdata seperti Pengadilan Agama. Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan :
   a) Izin poligami.
   b) Pencegahan perkawinan.
   c) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
   d) Cerai talak.
   e) Cerai gugat.
   f) Harta bersama.
   g) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
   h) Penguasaan anak.
   i) Nafkah anak.
   j) Hak-hak mantan istri.
   k) Pengesahan anak.
   l) Pencabutan kekuasaan anak.
   m) Penunjukan orang lain sebagai wali.
   n) Ganti rugi terhadap wali.
   o) Asal usul anak.
   p) Penolakan kawin campuran.
   q) Isbat nikah.

STAIN PONOROGO

r) Dispensasi kawin.

s) Wali adhol.

2. Waris :

a) Wasiat.

b) Hibah.

c) Wakaf.Shadaqah dan

d) Ekonomi syariah.[87]

B. Dekskripsi tentang Putusan Pemberian Mut}'ah pada Perceraian Fasakh

Perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Nganjuk dengan register perkara No 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk, adapun deskripsi kasusnya adalah sebagai berikut :

Dalam sebuah kasus perkara di Pengadilan Agama Nganjuk yang diajukan oleh seorang PENGGUGAT (suami) dengan identitas umur 61 tahun, Agama Katolik, pekerjaan swasta, alamat : JL. A Yani 386 Nganjuk. Telah memberikan kuasa kepada KRISTIANI AGUNG FREDIANTA, SH. Melawan PENGGUGAT (istri) dengan identitas umur 32 tahun, alamat : Desa Kepanjen Rt 2 Rw 6 Pace Nganjuk. Yang juga sudah memberikan kuasa kepada RAHMAD YULI PURNOMO MAKSOEM, SH. MH dan RIKO ANDREA SOENYOTO, SH.

Adapun dasar penggugat mengajukan gugatanya sebagai berikut : Bahwasanya antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan

[87] Sumber data Pengadilan Agama Nganjuk.

pada tanggal 14 April 1999 yang dicatat di Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kec Pace Kab Nganjuk. Setelah menikah keduanya tinggal dalam satu rumah penggugat dan telah dikaruniani seorang ANAK yang sekarang teah berumur 13 tahun. bahwa sebelum menikah antara penggugat dan tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian dengan No Akta 12, tanggal 22 Februari 1999 bahwa tidak ada harta bersama dan sudah dibuat didepan Notaris. Dan juga tepatnya pada tanggal 17 Jumi 2005 tergugat sudah pindh keyakinan keluar dari agama islam menjadi katolik dengan pembabtisan oleh PASTUR Rm TRIWEDYA THAHJA UTAMA digereja St, Paulus Nganjuk. Dan empat tahun setelah itu akhirnya tergugat mengajak penggugat untuk pindah agama katolik dan pengggatpun mau pada tanggal 24 Desember 2009 masuk katolik.

Dan selama kurang lebih lima tahun belakngan ini antara penggugat dan tergugat sering terjadi percecokan dan sudah tidak harmonis lagi, dan puncaknya 2 tahun ini ketika penggugat sedang keluar negeri tergugat telah berselingkuh dengan membawa laki-laki lain kerumah dan keterangan para tetangga dan adanya bukti putung rokok yang ada dikamar penggugat, dan diketahui bahwa penggugat tidak merokok. Oleh karena itu keduanya selama enam bulan ini sudah pisah ranjang. Maka jalan satu satunya yang terbaik antara pengugat dan tergugat adalah melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan pengajuan gugatan perceraian oleh pemohon, tegugat juga mengajukan jawaban dan gugatan balik dalam rekonvensi, sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan akta perjanjian kawin dengan No register 02, tanggal 22 februari 1999 itu tidak sah dan batal demi hukum, dan menanggapi gugatan penggugat tentang pindahnya agama katolik itu tidak berlangsung lama karena penggugat telah memutuskan kembali untuk beragama islam hingga sekarang, dan tergugat menolak bahwa tidk pernah melakukan hubungan apapun dengan laki-laki lain bahkan sampai mengajaknya kerumah. tenggugat juga mengajukan gugatan rekonvensi seperti : penggugat rekonvensi apabila terjadi perceraian meminta harta bersama dan juga untuk kelangsungan hidup meminta tergugat rekonvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000.000,-(Dua milyar rupiah).

Tergugat rekonvensi menyampaikan replik secara tertulis, dan atas replik tersebut penggugat konvensi juga menyampaikan duplik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya apabila hal tersebut dianggap telah tercantum dalam lampiran.

Majlis Hakim dalam putusannya akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1) Menfasakh perkawinan antara Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) dengan Tergugat Konvensi (TERGUGAT).
2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Mengabulkan gugatan Rekonvensi :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2) Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (sertatus juta rupiah).
3) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1) Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk Tentang Pemberian Mut'ah dalam Perkara Perceraian Fasakh

Dalam menyelesaikan perkara Nomor 0689/Pdt.G/2013/Pa.Ngj tentang pemberian *mut'ah* pada perkara perceraian *fasakh* di pengadilan agama Nganjuk dalam perkara *fasakh*, majelis Hakim dalam memutus suatu perkara pasti mempunyai pertimbangan hukum yang jelas sebagai dasar dalam memutus suatu perkara khususnya terkait masalah perceraian. Dasar hukum merupakan salah satu komponen yang ada dalam kerangka suatu putusan. Oleh

karena itu, hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.[88]

Bahwa guna memenuhi upaya untuk lebih mengoptimalkan perdamaian yang sesuai dengan kehendak pasal 130 ayat 1 HIR sert PERMA Nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah mengupayakan perdamaaian penggugat dan tergugat melalui proses mediasi yang dipimpin oleh Dra. SITI ROHMAH. M.Hum sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil Dan perkara yang diajukan oleh penggugat menyangkut bidang perkawinan, sedangkan para pihak yang berperkara sewaktu melangsungkan perkawinan dengan tatacara syariat Islam dan para pihak yang berperkara sewaktu melangsungkan perkawinan sama-sama beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian c angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi", maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.[89]

Berdasarkan keterangan dari penggugat dan tergugat yang keduanya telah berpindah agama berdasarkan alat bukti bahwa berupa Foto Copy

[88] M. Yahya Harahap, S.H. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 131.

[89] Lihat Putusan PA Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Kutipan EXTRACTUM atau Petikan dari Buku Permandian dari Gereja Katolik " santo Paulus " atas Nama Veronika Andryani Nomor : 1-417 tanggal 17 Juni 2005, Foto Copy Kutipan EXTRACTUM atau Petikan dari Buku Permandian dari Gereja Katolik " santo Paulus " atas Nama Yosef Gianto Nomor : 1- 632 tanggal 24 Desember 2009.

Majlis Hakim berpendapat secara umum dapat dikatakan bahwa murtadnya salah satu pasangan suami isteri, menjadi alasan bagi pasangannya untuk bercerai, dengan kata lain suami yang murtad menjadi alasan bagi isterinya untuk menuntut perceraian, secara a contrario demikian pula sebaliknya. di kalangan *fuqoha'* juga terdapat perbedaan apakah pemutusan hubungan perkawinan dengan sebab murtad tersebut dalam bentuk *fasakh* atau talak, apabila murtad salah seorang suami isteri, dan kemurtadan itu terjadi sebelum melakukan hubungan suami isteri *(qobla al-dukhul)* maka di*fasakh*-lah pernikahannya seketika itu juga dan tidak saling mewarisi, namun apabila kemurtadan terjadi setelah melakukan hubungan suami isteri *(ba'da al-dukhul)* menurut kalangan Syafi'iyah (pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali), ditunggulah sampai habis masa iddah, apabila dalam masa iddah pihak yang murtad tadi kembali kepada Islam, maka tetaplah hubungan pernikahan, namun apabila dalam masa iddah tidak kembali kepada Islam, maka difasakh-lah hubungan pernikahan tersebut dengan tanpa talak. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali), jika murtad salah seorang dari suami isteri, maka seketika itu terjadi *fasakh* tanpa putusan hakim dan tidak mengurangi jumlah

talak, baik kemurtadan itu terjadi sebelum atau sesudah melakukan hubungan suami isteri. Menurut kalangan Maliki (ini juga merupakan pendapat Muhammad (Imam Syafi'i) diambil dari pendapat sebagian kalangan Hanafiyah), apabila murtad salah seorang suami isteri, maka difasakh-lah pernikahannya.[90]

Untuk memperkuat keterangan atas putusan ini penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim yang menangani kasus ini, yang intinya penulis berhasil mengungkap bahwa dalam perkara ini perceraian *fasakh* tetap mendapatkan nafkah *muṭ'ah*. Karena menurut majlis hakim memandang perceraian *fasakh* seperti ini tidak menggugurkan hak mantan istri untuk mendapatkan nafkah *muṭ'ah*. Adapun dasar pertimbangan hakim ini mengacu pada KHI pasal 160 yang menyebutkan *"besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampua suami",* pasal 158 yang bunyinya *"mut'ah wajib* diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a.belum ditetapkan mahar bagi *istri ba'da dukhul, b. perceraian itu atas kehendak suami."* , pasal 159 KHI yang berbunyi *"mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158."* Dan juga Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c yang berbunyi *"*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.*"*

Dan juga menurut hasil dari wawancara bapak Drs Muh Mahfudz "bahwa perceraian fasakh itu tidak menggugarkan hak seorang istri untuk mendapatkan hak *nafkah muṭ'ah, dikarenakan muṭ'ah* itu berbeda dengan *nafkah iddah maupun nafkah maddliyah karena mut'ah it*u terlepas dari

[90] Ibid.

nafkah akan tetapi hanya sebuah pemberian, hadiah atau kenang-kenangan dari suami kepada mantan istri yang diceraikannya atau dalam bahasa jawa disebut juga dengan Pedot Tresno".[91]

Dan dalam penyelesaian kasus ini dalam menanggap tidak nyata-nyata menolak namun hanya memberikan tanggapan bahwa tuntutan tesebut tentang *muṭ'ah* yang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 adalah tidak wajar dan di luar kemampuan suami, selain itu majlis hakim juga memandang bahwa pihak istri selama ini telah berbakti kepada selama 14 tahun bahkan saat suaminya sakit si istri tetap setia menemani suami. Atas dasar ini maka majelis hakim yang menangani perkara berpandangan menetapkan menghukum suami untuk membayarkan nafkah *muṭ'ah* sebesar Rp. 100.000.000,00.

STAIN PONOROGO

[91] Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/2-W/F-29/12-VIII/2015.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA NOMOR 0689/PDT.G/2013/PA.NGJ TENTANG PEMBERIAN MUṬ'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN FASAKH

A. Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj

Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan mengenai pemberian nafkah *muṭ'ah*. Sebagaimana yang yang dianut di Indonesia permasalahan mengenai nafkah *muṭ'ah* diatur dalam :

1. UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf c yang berbunyi *"pengadilan dapat* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan *dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri."*
2. KHI pasal 158 yang berbunyi *"mut'ah wajib diberikan oleh bekas su*ami *dengan syarat : a.belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, b. perceraian itu atas kehendak suami."*
3. KHI pasal 159 yang berbunyi *"mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158."*
4. KHI pasal 160 yang berbunyi pertimbangan hakim ini mengacu pada KHI pasal 160 yang menyebutkan *"besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampua suami."*

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama ini mempunyai beberapa kewenangan seperti kewenangan untuk mengadii perkara perceraian meskipun itu kasusnya murtad

karena ini masih menjadi kewenangan Pengadilan Agana yang berdasarkan oleh ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian c angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi", maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara cerai fasakh Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj menjatuhkan putusan kepada pengugat dan tergugat dengan putusan :

3) Menfasakh perkawinan antara Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) dengan Tergugat Konvensi (TERGUGAT).
4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Mengabulkan gugatan Rekonvensi :

4) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
5) Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (sertatus juta rupiah).
6) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

2) Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menurut dasar pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara ini terkhusus pada permasalahan nafkah *muṭ'ah* majelis hakim hanya mendasarkan pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa besarnya nilai nafkah mut'ah yang diberikan kepada mantan istri sesuai dengan kemampuan suami. Dengan dasar ini maka majelis hakim memutuskan untuk menghukum kepada Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah *muṭ'ah* senilai Rp. 100.000.000,00 yang berdasarkan Gugatan Rekovensi oleh Penggugat Rekovensi senilai Rp. 2.000.000.000,00.

Menurut analisa penulis apa yang telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim atas perkara ini sebagian ada yang sesuai dan ada yang tidak. Adapun yang sesuai adalah dasar majelis hakim untuk memberikan hukuman nafkah *muṭ'ah* hanya Rp. 100.000.000,00 padahal pihak istri selaku Penggugat Rekovensi menggugat nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Penetapan ini memang telah sesuai karena pemberian nafkah *muṭ'ah* haruslah sesuai

dengan kemampuan suami sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 160. Dan pasal inipun telah disebutkan dalam putusan perkara ini sebagai dasar penetapan nilai *muṭ'ah* oleh Majelis Hakim.

Adapun yang tidak sesuai adalah bahwa dalam memutus permasalahan *muṭ'ah* seharusnya hakim juga mempertimbangkan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan permasalahan ini. Seperti pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami* untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban *bagi bekas istri."* Kompilasi Hukum Islam pasal 158 yang berbunyi *"mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a.belum ditetapkan mahar *bagi istri ba'da dukhul, b. perceraian itu atas kehendak suami."* Kompilasi Hukum Islam pasal 159 yang berbunyi *"mut'ah sunnah diberikan oleh bekas* suami tanpa syarat tersebut pada pas*al 158."* Seharusnya ketentuan-ketentuan diatas juga menjadi landasan hakim yang harus termaktub dalam putusan perkara ini.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan PA Nganjuk Nomor 0689/Pdt.G/2013/Pa.Ngj Tentang Pemberian Muṭ'ah Dalam Perkara Perceraian Fasakh.

Adapun yang akan menjadi fokus analisa pada sub bab ini adalah mengenai putusnya perkawinan dan pemberian *muṭ'ah.*

1. Putusnya Perkawinan.

Sebenarnya perkara ini adalah perkara cerai yang diajukan oleh suami atau lebih dikenal dengan cerai talak namun karena pada proses persidangan ternyata terungkap bahwa telah terjadi murtadnya suami maupun istri maka hakim menetapkan bahwa putusnya perkawinan pasangan ini adalah secara *fasakh*.

Penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur mengenai putusnya perkawinan karena murtadnya salah satu atau kedua pasang suami istri. Dasar hukum fasakh karena murtad terdapat dalam beberapa sumber :

a. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan tentang larangan menikahi laki-laki ataupun wanita yang non muslim seperti yang ada dalam surat Al-Mumtahamah ayat 10 dan surat Al-Baqarah ayat 221.

b. Kesepakatan ulama *(ijma')*

   Menurut pendapat kesepakatan para ulama' bahwa bila seorang suami maupun isri keluar dari dari agam islam atau murtad maka di fasakhlah pernikhannya, baik bila suami masuk islam setelah islamnnya si istri atau si istri masuk islam setelah islamnnya suami,

c. *Fasakh* nikah perspektif para ulama'

   Dalam bukunya Fiqh Islam *Wafadilatuhu* karangan *Wahbah Zuhaili* bahwa nikah yang dianggap rusak atau nikah yang *fasakh* dapat dikategorikan menurut beberapa ulama' sebagai berikut :

   e) Menurut Imam Syafi'i

Pindahnya agama dari satu agama yang lainnya seperti agama yahudi ke agama nasrani, menyebabkan *fasakh* nya perkawinan.

f) Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi terjadinya nikah *fasakh* karena murtad :

a. Apabila istri kembali menjadi kafir setelah ia masuk islam atau setelah suaminya mengislamkannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad apabila suami yang kembali menjadi kafir maka jatuhnya talak sedangkan Abi yusuf jatuhnya fasakh. Terjadinya suatu pernikahan antara dua orang pasangan suami istri yang mana terlebih dahulu si istri yang awalnya bukan beragama islam lalu mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama islam agar kedua pernikahan mereka sah, tetapi jika si istri kembali menajdi kafir setalah menikah, maka rusaklah pernikahan mereka itu ini menurut pendapat Imam Hanafi.

b. Murtadnya suami istri

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa jika salah satu dari pasangan suami istri tersebut ada yang pindah agama maka terputuslah akad pernikahan mereka, begitu juga jika salah satu dari pasangan tersebut berpindah keyakinan, missal: Menyekutukan Allah, Membandingkan Allah dengan makhluk ciptaan lainnya.

g) Menurut Imam Hanbali

Murtad salah suami atau istri ini sama dengan pendapat Imam yang lainnya terutama Imam Hanafi. Bahwa murtadnya salah satu

pasangan suami istri tersebut dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan diantara mereka dan terjadilah *fasad*/ *fasakh*.

2. Pemberian Nafkah Muṭ'ah.

Putusnya perkawinan pada perkara ini adalah secara *fasakh*. Mengenai pemberian nafkah *muṭ'ah* bagi perceraian *fasakh* terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan dan sebagian lain melarangnya.

Karena yang menjadi landasan hukum adanya *muṭ'ah* ini adalah surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-*orang yang bertakwa."* Secara dzahir ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi mut'ah, yaitu pemberian secara sukarela, di samping nafkah kepada isteri yang diceraikannya hal itupun diakui oleh Ibn Qudamah. Sejalan dengan ini menurut riwayat yang disampaikan banyak ulama Hanafiyyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraiannya. Pendapat ini didasarkan pada makna *dzahir* dari surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan berbagai riwayat yang menurut mereka mutawatir yang berbeda dengan pendapat itu, maka mereka mengkompromikan kehendak dzahir ayat itu dengan riwayat

tersebut. Sebagai hasilnya mereka berkesimpulan bahwa hukum dasar *muṭ'ah* itu hanyalah sunat.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Imam Malik, Abu 'Ubaydillah, Qadhi Syurayh Mereka beralasan bahwa dengan adanya frase حقا على المتقين dalam ayat di atas dan frase حقا على المحسنين dalam surat al-Baqarah ayat 236 menunjukkan bahwa kewajiban *muṭ'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu maka hukum asal *muṭ'ah* itu menurut Imam Malik hanya sunat. Sementara isteri yang berhak mendapatkan *muṭ'ah* itu menurut ulama Malikiyyah hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-mitsl* dan ia diceraikan *qabl dukhul*. Oleh karena itu para isteri yang maharnya adalah *mahr al-musamma*, yang dicerai setelah dukhul atau yang perceraiannya dimulai atas inisiatif isteri, seperti *khulu'* dan *fasakh*, serta perceraian karena karena *li'an,* tidak berhak mendapatkan *muṭ'ah*. Menurut al-Turmudziy, 'Atha`, dan al-Nakha'iy perempuan yang di *khulu'* tetap berhak mendapatkan *muṭ'ah* Sementara menurut ulama ahl al-ra`y, perempuan yang dili'an juga tetap berhak mendapatkan *muṭ'ah*. Namun demikian sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibn Syihab tetap berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan *muṭ'ah* (كل مطلقة في الأرض لها متاع).

Sementara Imam al-Syafi'i juga dipertegas oleh al-Syarbayniy menyebutkan bahwa kebanyakan para sabahat yang diketahuinya berdasarkan ayat di atas, menegaskan bahwa yang berhak mendapatkan *muṭ'ah* adalah semua perempuan yang ditalak, baik ia merdeka atau budak, tua atau muda, muslim atau *dzimmiy.* Akan tetapi wajibnya *muṭ'ah* itu, dalam pendapat jadid-nya Imam al-Syafi'i, adalah isteri yang dinikahi dengan mahar *al-mitsil* dan ditalak sebelum *dukhul.* Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ – ٢٣٦–

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-*orang yang berbuat kebajikan."*(Q.S Al-Baqarah 236)

Berangkat dari ayat itu ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa kalau isteri tersebut dinikahi dengan *mahr al-musamma* dan ia ditalak sebelum dukhul, maka ia hanya berhak mendapatkan setengah mahar, tidak berhak mendapatkan *muṭ'ah* sama sekali. Namun demikian, dalam pendapat qadim-nya, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa untuk isteri yang ditalak dalam keadaan seperti ini disunatkan untuk diberi *muṭ'ah.*

Menurut pendapat *jadidnya* Imam al-Syafi'i dan merupakan pendapat terkuat di kalangan ulama Syafi'iyyah, isteri yang telah digauli baik maharnya telah ditetapkan atau belum wajib diberi *muṭ'ah*, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri. Hal itu didasarkan pada keumuman perintah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241.

Hal itu menunjukkan bahwa bagi para isteri yang telah digauli juga wajib diberi *muṭ'ah*. Akan tetapi menurut pendapat *qadim*-nya, Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa mereka para isteri yang telah digauli tidak memiliki hak *muṭ'ah*, karena mereka telah ditetapkan memiliki hak mahar baik keseluruhan *(mahr al-mitsil)* maupun setengahnya *(mahr al-musamma).*

Sehingga ketika disandingkan dengan Putusan PA Nganjuk Nomor 0689/Pdt.G/2013/Pa.Ngj Tentang Pemberian Muṭ'ah Dalam Perkara Perceraian Fasakh, maka pemberian nafkah *muṭ'ah* ini bisa dilakukan sebagaimana pendapat dari para ulama yang memperbolehkan sebagaiman penjelasan pendapat ulama di atas atau bisa menjadi dilarang untuk diberikan karena rusaknya perkawinan sebagaimana pendapat ulama yang melarang pemberian nafkah *muṭ'ah* bagi perceraian *fasakh* atau rusak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya mengenai pemberian nafkah *muṭ'ah* dalam perceraian *fasakh* pada Nomor perkara 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk maka dapat diambil kesimpulan :

1. Majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Nganjuk mengambil dasar hukum dari Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 241, Kemudian di dalam pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pasal 158, pasal 159, dan pasal 160 yang mengatakan tentang pemberian *muṭ'ah* dalam suatu perceraian.
2. Berdasarkan analisa hukum islam dalam perkara Pengadilan Agama Nganjuk nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian *muṭ'ah* pada perkara perceraian *fasakh*, menurut pandangan ulama' pemberian *muṭ'ah* dalam kasus fasakh ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, ulama yang membolehkan seperti Ibn Qudamah, ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal mereka berpendapat bahwa *muṭ'ah* itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraiannya. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan seperti oleh Imam Malik, Abu 'Ubaydillah, Qadhi Syurayh Mereka beralasan bahwa dengan adanya kata-kata terakhir dalam ayat Al-Baqarah 241 menunjukkan bahwa kewajiban mut'ah itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga perceraian yang dimulai

atas inisiatif isteri, seperti *khulu'* dan *fasakh*, serta perceraian karena karena *li'an*, tidak berhak mendapatkan *muṭ'ah*.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus suatu perkara hakim hendaknya senantiasa mengambil dasar hukumnya yang bersumber dari hukum islam, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam harus sesuai agar bisa berjalan dengan seimbang guna mewujudkan rasa keadilan.
2. Meskipun dalam kasus fasakh ini hakim dalam memutus telah menggunakan dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam tetapi seharusya hakim juga tidak boleh mengesampingkan Hukum islam seperti pendapat dari para ulama'.

STAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talaq, (Jakarta: Amzah, 2009).

Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibaniy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405H), Juz 7.

Abi Bakar al-Husainy, Taqy al-Din. Kifayah al-Akhyar, (Beirut: Dar al-Fikr).

Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yunus al-Fairuz Abadi al-Syirazi, al-Nuhazzab Juz 2,(Beirut Dar al-Kutub, 1995).

Abu Bark bin Mas'ud al-Khasaniy, *Bada'I Wa al-Shana'I fi Tartib al-Syara'I*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), Juz 2.

Abu Ab dillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubiy, al-*Jami' al*-Ahkam al-*Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372), Juz 3.

Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta:Granit, 2004).

Ali bin Ahmad bin S'id bin Hazm al-Zahiry, al-Muhalla,(Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah), Juz 10.

Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Drs. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Al-Fauzan, Saleh. Fiqih Sehari-Hari, Jakarta : Gema Insani, 2006.

Asikin, H.Zaenal , Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Cet I. 2006.

Az-zihabi, M.Husain. Asy-*syari'ah al*-islamiyyah, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968, cet. Ke-2.

Basyir, Azhar. M.A. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1990.

Depag RI, Ensiklopedi Islam Indonesia.

Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2000).

Fajar, Mukti. Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka belajar, Cet. I, 2010.

Ghundur, Ahmad. At-Talaq Fi Asy-*Syari'ah Al-Islamiyah, Wa'al*-Qonun, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967, cet.ke-I.

Harahap, M Yahya S.H. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 131.

Ishom El Saha dan Saiful Hadi, Sketsa Al-*Qur'an*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2005).

Karsayuda, M, Perkawinan Beda Agama, Yogyakarta; Total media Yogyakarta, 2006.

Malik bin Anas, al-Muwaddawanah al-Kubra, (Kairo: Dar Shadir), Juz 5.

STAIN PONOROGO

Manan, Abdul. Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenan Peradilan Agama, 2000.

Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta; KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kasyaf al-*Qina'an Matan al-Iqma' Jus 5*, (Beirut: al-Fikr).

Minhaji, Ahmad. Kontroversi Pembentukan Hukum Islam ; Kontribusi Joseph Schacht, Yogyakarta : UII Press, 2001

Munawir, Ahmad Warson. Kamus Indonesia – Arab, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996, cet. Ke-I.

Moelong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005).

Nasir, Moh. Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

Nurbuko , Cholid, DKK, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Nizam, Maham Maulana As-Syaikh. Fatawa Al-Hindiyah Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr).

Projdhohamijo, Marjiman. Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing 2011).

Qaradhawi, Yusuf. Halal dan Haram, Bandung : Jabal, 2007.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998).

Rahman, Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta : Kencana, 2003.

Sabiq, Sayid. Fiqih As-Sunnah, jilid2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.

Saebeni, Drs. Beni Ahmad, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang Undang, Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2008.

Syamsudin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbini, Mugni al-Muhtaj Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1997).

Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta : Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Perdana Medi a Cet. 1, 2006).

Umar, Anshori, Fiqih Wanita, Semarang : CV. As-Syifa, 1986.

Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-islami Wa Adilatuhu (Mesir: Dar al-Fikr, 1997).

Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqih, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1984.

Abdurrahman, S.H, MH, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Akademika, 20007)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006).

STAIN PONOROGO